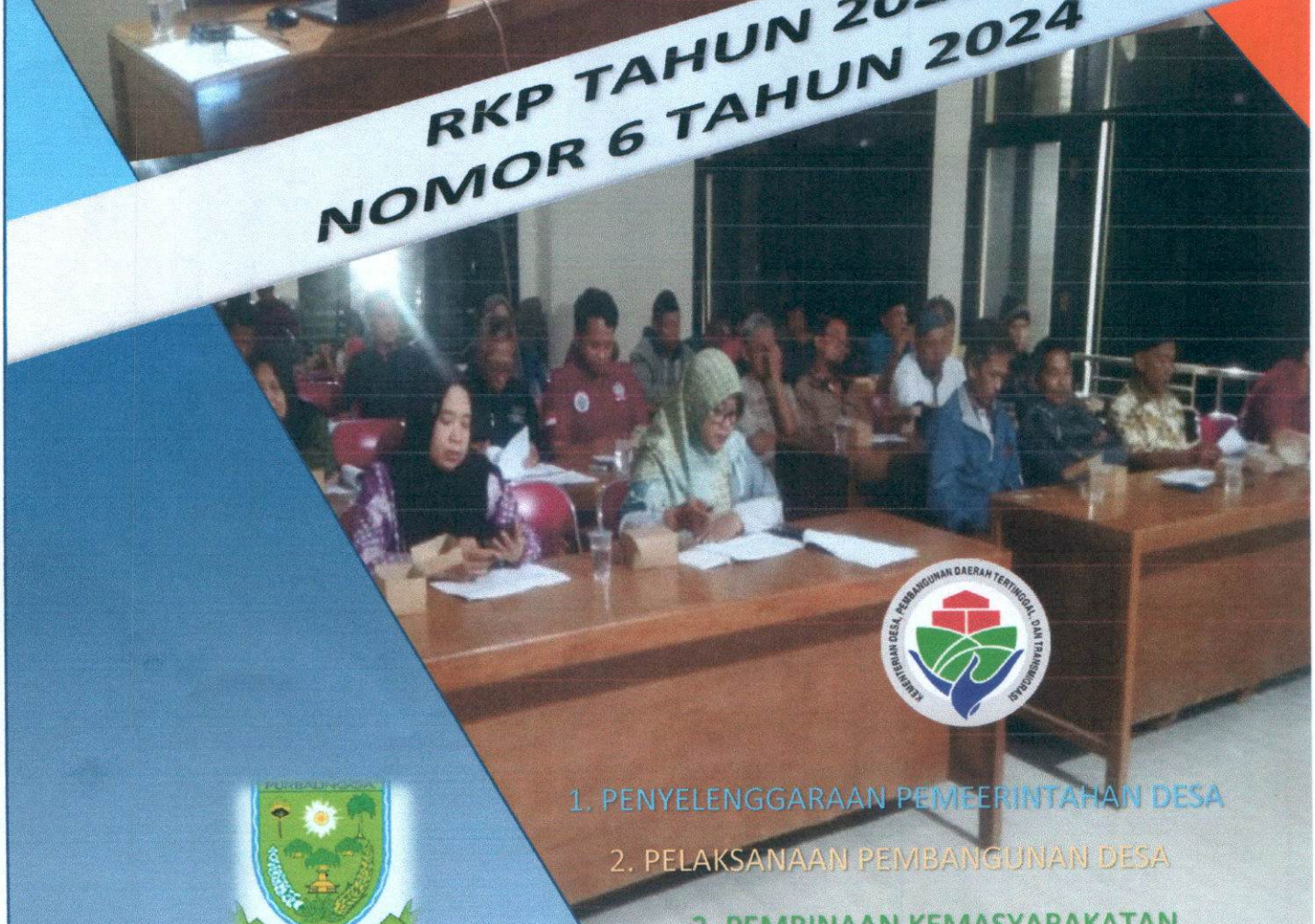


RKP TAHUN 2025
NOMOR 6 TAHUN 2024



1. PENYELENGGARAAN PEMEERINTAHAN DESA
2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5. PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG DESA KEDARPAN
TAHUN 2024

KEPALA DESA KEDARPAN
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KEDARPAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDARPAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kedarpan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara Nomor 3952);

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

Kedarpan Tahun 2020 Nomor 3);

25. Peraturan Desa Kedarpan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedarpan Tahun 2020 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDARPAN
dan
KEPALA DESA KEDARPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

tertinggal, dan transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

masyarakat Desa.

27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendamping Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2025.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2025.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Kedarpan
Pada tanggal : 20 September 2024
KEPALA DESA KEDARPAN

JUMONO

Diundangkan di : Desa kedarpan
Pada tanggal : 20 September 2024
SEKRETARIS DESA KEDARPAN

MANO

LEMBARAN DESA KEDARPAN TAHUN 2024 NOMOR ...

KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. JUMONO, SH : Kepala Desa Kedarpan
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedarpan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. SETIYONO : Ketua BPD Desa Kedarpan
3. MULYANA, S.Pd Wakil Ketua BPD Desa Kedarpan
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedarpan selanjut-nya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk
5. mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

(JUMONO, SH)

Ketua BPD,

(SETIYONO)

Wakil Ketua BPD,

(MULYANA, S.Pd)

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 September 2024
Kegiatan : Musrenbang Penetapan RKPDes Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	TIMBUL S	P. Desa	RT 003/001	1	2
2	Setyono	BPD	RT 07/03		
3	TORIK Y	Ka 09/04	-	3	4
4	SUTONO	RT 06	RT 06		
5	Sumono	RT 03	RT. 04	5	6
6	Umi SAFI	Ket PKK	RT. 04		
7	Paryono	RT 07	RT 07	7	8
8	Salim	RT 08			
9	Kiji Lestari C	Guru TK	RT 06	9	10
10	Yarmono	RT	11/05		
11	Paryanto	RT	RT 03	11	12
12	Maryono	Kaur RW	RT 10/05		
13	MISNA. A.S	KPMD	RT 11/5	13	14
14	Khafiro	BPD	RT 5/2		
15	Dedi Wijanto	Pemdes	RT 11/07	15	16
16	Slamet Mujiono	Pemdes	RT 01/01		
17	MULYANA	BPD	RT 3/1	17	18
18	Indriyani	BPD	RT 7/3		
19	Sopiyah	Guru PAUD	RT 8/4	19	20
20	WARTO	Ka. RT	6/3		
21	SUWARYO	RT	RT 10/05	21	22
22	SOLICHAN	BPD	10/65		
23	ARIF	RT-05	RT-05	23	24
24	Ahmad Suripto	Kaur RT	RT 02/01		
25	Darsono.	K. RT01	1 1.	25	26
26	Rohyati	LKMD	RT/1/1		
27	Nining S	K. Kesehatan	RT 05/02	27	28
28	Tegar Prasetyo	RT 04	RT 09/04		
29	Ibu Sukardan	RT	kejolong	29	30
30	Sutarno	LKMD	RT 04/02		
31	Nur Rijal Ashari	PD	Pbg	31	32
32	Dhulia Wadani	KPMD	RT 08/04		
33	Sutarjo	Pemdes	RT 04/02	33	34
34	Novi S	Bides	RT 04/2		
35	Sahid. dh.	LKMD	RT 07/02	35	36
36	RAHMIN	BABINSA	-		

39	Helda Aprisma	PKK	RT 05/02	39	
40	Ahmad Suyanto	LKMD	RT 04/02	40	
41	ABDUL Rohman	PEMDES	RT 02/03	41	
42	Tri Wigati	K. kesehatan	RT 01/01	42	
43	Kerodjijah	KKMD	RT 02/01	43	
44	Rupingah	Kader	RT 10/05	44	
45				45	46
46					
47				47	48
48					
49				49	50
50					

Mengetahui,
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO, SH

Alamat : Kantor Kepala Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga 53392

FOTO DOKUMENTASI

Kegiatan : Musyawarah Desa (Musdes) Pengesahan / Penetapan RKPDesa TA 2025
Hari/tanggal : Jum'at, 20 September 2024








RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2025

DESA : KEDARPAN
KECAMATAN : KEJOBONG
KABUPATEN : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi	Volume		Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang				Jenis Kegiatan						Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama	
														Antar Desa	Pihak Ketiga
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
1	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**										**762.879.500**				
	1	**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**				**Kedarpan**					**586.727.500**				
		1	**Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa**			**Kedarpan**					**76.220.000**	**ADD**	**Swakelola**		
			1	Penghasilan Tetap			1	Kades		13 bln	48.620.000				
			2	Tunjangan Kinerja			1	Kades		12 bln	18.600.000				
			3	Tunjangan Penghasilan Bengkok Minim			1	Kades		12 bln	9.000.000				
		2	**Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa**			**Kedarpan**					**388.688.000**	**ADD**	**Swakelola**		
			1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			8	Perangkat Desa		13 bln	234.338.000				
			2	Tunjangan Kinerja			8	Perangkat Desa		12 bln	91.350.000				
			3	Tunjangan Penghasilan Bengkok Minim			8	Perangkat Desa		12 bln	63.000.000				
		3	**Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa**			**Kedarpan**					**29.358.000**	**ADD**	**Swakelola**		
			1	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			1	Kades		12 bln	2.244.000				
			2	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			8	Perangkat		12 bln	10.815.600				
			3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			1	Kades		12 bln	2.800.536				
			4	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			8	Perangkat		12 bln	13.497.864				
		4	**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)**			**Kedarpan**		Pemdes		**1 th**	**36.285.000**		**Swakelola**		
			1	ATK dan Benda Pos						12 bln	4.690.000	**ADD**			
				ATK dan Benda Pos						12 bln	10.000.000	**PAD**			

			2	Cetak/penggandaan dan Penjilidan Dokumen					12 bln	1.205.000	ADD					
			3	Biaya Rapat / Komsumsi (Makan Minum)					12 bln	5.000.000	ADD					
									12 bln	5.000.000	PAD					
			4	Perjalanan Dinas					12 bln	4.150.000	ADD					
			5	Honorarium PKPKD dan PPKD					6 bln	3.120.000	ADD					
				1	PKPKD				6 bln	540.000						
				2	PPKD				6 bln	2.580.000						
		5	**Penyediaan Tunjangan BPD**		**Kedarpan**					**23.400.000**	**ADD**	**Swakelola**				
			1	Tunjangan Kedudukan		5	BPD		12 bln	14.100.000						
			2	Tunjangan Kinerja		5	BPD		12 bln	9.300.000						
		6	**Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)**							**1.000.000**	**ADD**	**Swakelola**				
			1	ATK dan Benda Pos		5	BPD		12 bln	220.000						
			2	Cetak/penggandaan dan Penjilidan Dokumen		5	BPD		12 bln	180.000						
			3	Biaya Rapat / Komsumsi (Makan Minum)		5	BPD		12 bln	600.000						
		7	**Penyedia Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber Dana Desa (3%)**							**31.776.500**	**DDS**	**Swakelola**				
			1	Biaya Koordinasi					12 bln	11.312.000				-		
			2	Biaya Penanggulangan Kerwanan sosial Masyarakat					12 bln	13.000.000						
			3	Biaya Kegiatan Khusus Lainya					12 bln	7.464.500						
	2	**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**								**33.552.000**						
		1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan							28.152.000						
			1	Perlengkapan Ruangan Aula/kantor						14.000.000	PAD					
										14.152.000	BHPR					
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa							5.400.000						
			1	Pemeliharaan sarana kantor						2.400.000	ADD					
										3.000.000	PAD					
	3	**Pengelolaan Adminitrasi Kependudukan,Pencatatan sipil,statistik dan Kearsipan**								**9.300.000**						
		1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa													
			1	Insentif pengimput						1.800.000	**DDS**					
		2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa													
			1	Operasional/Insentif Operator Pengelola Aset Desa						2.500.000	**DDS**					
		3	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif													
			1	Pemutahiran SDGS						5.000.000	**DDS**					

	4	**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**						**13.350.000**						
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)											
			1	Musdes APBDes						1.500.000	**ADD**			
		2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)											
			1	Rembug Desa						-	**ADD**			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)											
			1	Musyawarah Perencanaan Desa RKPDesa						1.500.000	**ADD**			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)											
			1	Penyusunan APBDs						1.000.000	**ADD**			
			2	Penyusunan APBDs Perubahan						800.000	**ADD**			
			3	Penyusunan Laporan dll						-	**ADD**			
		5	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat											
			1	Operasional Penyusunan LPPDesa						-	**ADD**			
		6	Review RPJMDes											
			1	Oprasional Kegiatan						1.500.000	**ADD**			
		7	Pengembangan Sistem Informasi Desa											
			1	Operasional Sistem Informasi Desa (Website dan Siskeudes)						7.050.000				
				1	Insentif Operator Website					2.400.000	**ADD**			
				2	Insentif Operator Siskaudes					2.400.000	**ADD**			
				3	Langganan Domain dan Pemeliharaan Websete Desa					2.250.000	**DDS**			
		8	Dokumen & Sosialisasi Pelaksanaan Pil Kades, Pemilihan Kepala Kewilayahan &BPD											
			1	Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Desa						-	**ADD**			
	5	**Sub Bidang Pertanahan**						**16.952.000**						
		1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)											
			1	Intensifikasi PBB						16.952.000	BHPR			
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**							**585.680.000**						
	1	**Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non formal milik Desa(Honor,Pakaian dll)**						**133.300.000**						

		1	Sub Bidang Pendidikan						133.300.000							
			1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		24				55.200.000	DDS					
			2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)												
				1	Pengadaan Leptop		4 unit				-	DDS				
			3	Pemeliharaan Sarana Prasarana							70.000.000					
				1	Bantuan Pengadaan Sarana TK Pertiwi						*30.000.000*	DDS				
					HOK						9.300.000					
					Matrial						20.700.000					
				2	Bantuan Pengadaan Aula PAUD Azhra						*30.000.000*	DDS				
					HOK						4.700.000					
					Matrial						25.300.000					
				3	Bantuan Sarana PAUD Ananda						*10.000.000*	DDS				
					HOK						2.700.000					
					Matrial						7.300.000					
			4	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat							1.500.000					
				1	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika						1.500.000	DDS				
			5	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku							3.000.000					
				1	Pengadaan Sarpras						3.000.000	DDS				
			6	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Mmiskin/Berprestasi							3.600.000					
				1	Bantuan Beasiswa Miskin/Berprestasi						3.600.000	DDS				
	2	**Sub Bidang Kesehatan**									**142.830.000**					
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa								**26.000.000**					
			1	Operasional dan Honorarium KPM							*14.500.000*	DDS				
			2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD							*8.000.000*	DDS				
				1	HOK						1.750.000					
				2	Matrial						6.250.000					
			3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan							*3.500.000*	DDS				
				1	Tensi Digital		1 bh				2.500.000					
				2	Stik Pendeteksi Kes		5 boxs				1.000.000					
			4	Pengadaan Laptop			1				-	DDS				
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)								**78.340.000**					
			1	Makanan Tambahan PMT							*47.100.000*	DDS				

				1	Balita			2400	200 anak	12 bln	19.200.000						
				2	Lansia			840	70 org	12 bln	8.400.000						
				3	Remaja			600	50 org	12 bln	6.000.000						
				4	Balita Stunting			900	10 org	90 hari	10.800.000						
				5	Ibu Hamil Kek			180	2 org	90 hari	1.800.000						
				6	Posbindu			180	30 Org	6 bln	900.000						
			2	Oprasional Posyandu							*31.240.000*	DDS					
				1	BOP Posyandu				6 posyandu		7.240.000						
				2	Insentif Kader Posyandu				40 org	12 bln	24.000.000						
		3	Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan								**18.490.000**	DDS					
			1	Operasional FKD							5.500.000						
			2	Oprasional Mobil Siaga							7.050.000						
			3	Operasional PJB							1.440.000						
			4	Operasional PSN							1.500.000						
			5	Rembug stunting							3.000.000						
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu								**20.000.000**						
			1	Rehab Posyandu			Kadus 3				20.000.000	DDS					
				- HOK							6.000.000						
				- Matrial							14.000.000						
	3	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									**138.500.000**						
		1	Pemeliharaan Jalan Desa								**7.500.000**	DDS					
			1	Pemeliharaan Jalan Lingkunga/Desa							7.500.000						
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan								15.000.000	DDS					
			1	Tembok Keliling / Pembuatan Spiteng/dll							15.000.000						
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **								**116.000.000**						
			1	*Rabat Beton Rt 002 - Rt 001*			*Kadus 1*	*29,16 m* ^{3}			*27.500.000*	*DDS*					
				- HOK							4.195.000						
				- Matrial							21.310.000						
				- Alat							1.995.000						
			2	*Rabat Beton Rt 003 - Rt 001*			*Kadus 1*	*15,6 m* ^{3}			*33.500.000*	*DDS*					
				- HOK							6.370.000						
				- Matrial							25.262.000						

				- Alat						1.868.000					
			3	*Rabat Beton Rt 011 - Rt 005*	*Kadus 3*	*18,48 m³*				*17.500.000*	*DDS*				
				- HOK						2.500.000					
				- Matrial						13.585.000					
				- Alat						1.415.000					
			7	*Pengaspalan Rt 10 (depan Rumah Rupingah)*	*Kadus 3*	*415 m²*				*37.500.000*	*DDS*				
				- HOK						7.900.000					
				- Matrial						25.300.000					
				- Sewa Alat Berat dll						4.300.000					
	4	**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**								**170.000.000**					
		1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)							30.000.000					
			1	EKO YANDZIKI RINALDI	Kadus 1					10.000.000	DDS				
			2	RUMINI	Kadus 2					10.000.000	DDS				
			3	RIYADI SARIKUN	Kadus 3					10.000.000	DDS				
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)							140.000.000					
			1	Pembangunan Bronkep air bersih	Kadus 1	1				140.000.000	DDS				
				- HOK						-					
				- Matrial						-					
				- Sewa Alat Berat dll						-					
	5	**Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informasi**								**1.050.000**					
		1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)												
			1	Pembuatan Baliho/ Bener Informasi						1.050.000	DDS				
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**									**66.532.000**					
	1	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								**5.250.000**					
		1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes												
			1	Insentif Linmas						5.250.000	ADD				
		2	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa												
			1	Pembinaan Linmas						-	DDS				
		3	Persiapan Kesiapan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa												

			1	Pembinaan Masyarakat tentang Tanggap Bencana					-	DDS					
	2	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**							**7.500.000**						
		1	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)												
			1	Peringatan Hari Besar Nasional					5.500.000	ADD					
			2	Peringatan Hari Besar Keagamaan					2.000.000	ADD					
	3	**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**							**3.000.000**						
		1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota												
			1	Kegiatan Kelompok Olahraga					3.000.000	PAD					
		2	Pembangunan/rahabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan & olahraga milik Desa												
			1	Pembangunan Lapangan Olah Raga Milik Desa					-	BKKP					
		3	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa												
			1	Melaksanakan Kegiatan Gotong Royong					-	DDS					
		4	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa												
			1	Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa					-	BHPR					
	4	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**							**50.782.000**						
		1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD												
			1	Operasional LKMD					7.300.000	ADD					
			2	Operasional KPMD					-	BKKP					
		2	Pembinaan PKK												
			1	Oprasional PKK					16.482.000	ADD					
		3	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW												
			1	Insentif RT					13.200.000	ADD					
			2	Insentif Rw					6.000.000	ADD					
		4	Pembinaan Mudin Lingkungan dan P3N												
			1	Insentif Mudin Lingkungan					5.400.000	ADD					
			2	Insentif P3N					2.400.000	ADD					
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**								**316.400.000**						
	1	**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**							**211.900.000**						
		1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)												

			1	Kegiatan Tahanan Pangan					211.900.000	DDS					
	2	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**							-						
		1	Peningkatan kapasitas kepala Desa						-	DDS					
		2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa						-	DDS					
	3	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan Anak dan Keluarga**							**4.500.000**						
		1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan												
			1	Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					2.500.000	DDS					
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak												
			1	Penyuluhan Perlindungan Anak					2.000.000	DDS					
	4	Sub Bidang Koprasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)													
		1	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi						-	DDS					
			1	Pengadaan Pakan Ternak					-						
			2	Pengadaan Traktor Darat					-						
	5	**Sub Bidang Dukungan Menenaman Modal**							**100.000.000**						
		1	Penanaman Modal Bumdes Darmatirta						100.000.000	DDS					
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA									**113.807.500**						
	1	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**							**5.807.500**						
		1	Penanggulangan bencana						5.807.500	DDS					
	2	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**							**108.000.000**						
		1	Penanganan Keadaan Mendesak												
			1		BLT DD				108.000.000	DDS					
JUMLAH KESELURUHAN									**1.845.299.000**						

Mengetahui,
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO, SH

Kedarpan, 27 Juli 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

MANO, SH

PANDANGAN RESMI BPD

DESA KEDARPAN KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

- **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
- **BIDANG PEMBANGUNAN DESA**
- **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
- **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
- **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

Deşa mempunyai tiga fungsi, yaitu :

(1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Deşa bersama Kepala Desa;

(2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Deşa dan;

(3) Pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga deşa yang mempunyai kedudukan sejajaı- dengen Kepala Deşa dan menjadi mitra Kepala Deşa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hel ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyeienggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang maşuk ke desa.

Penjelasan dasar berdasarkan hal tersebut, maka langkah awal pembangunan Deşa diharuskan memiliki Perencanaan Pembengunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Deşa sesuai dengen Kewenangan Deşa berdasarkan hak asal-usui dan kewenangan berskala lokal Deşa dengen mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur mesyarakat Desa.

Perencanaan pembengunan Deşa disusun Şecara berjangka meliputi Rencana Pembangunsn Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Pembangunan Tahunan Deşa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Deşa (RKP Desa), merupakan penjaberan dari RPJMDeşa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengen Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tabun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Deşa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka dalam hal Musyawarah Deşa perencanaan Deşa dalam tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2025, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD menyusun "Pandangan Resmi BPD" sebagai bahan pesriapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Deşa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan "Dalam persiapan musyawarah BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung dan Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasarawal pandangan-pandangan Deşa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang di sampaikan pada musdes perencanaan Deşa dalam rangka penyusunan RKP Dese tahun 2025, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

 Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahan 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengen Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tabun Republik Indenesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik ir:donesia Tahan 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik indonesia Tabun 2014 Nomor 123, Tarpbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerinteh Nomor 11 Tahun 20I 9 tantang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Deşa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia filomor 5539);
5. Peraturan Pemer:ntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Non-ıoş- 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahan 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomoir 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahan 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tehun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nome.2091);
11. Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahan 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Deşa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahan 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 7016 tentang Kewenangen Desa (Berita Negara Republik indonesia Tahan 2015 Nomor 1037);
13. Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomoı- 1 Tahun 201 6 tentang Badan Penn-ıia:yewaratan Deşa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peratuıran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahan 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembengunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahan 2017 Nomor 1 31 2);
15. Peraturan Menkeri Dalam Negeri Nomor 96 Tabun 201 7 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Deşa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Lernbaga Kemasyarakatan Deşa Dan Lembaga Adat Deşa (Berita Negara Repubijk indonesia Tahun 2018 Nomoı- 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahan 2018 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 611);

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Deşa (Berita Negara Republik Indonesie Tahun 2019 Ncmor 1703);

20. Peraturan Mentri Deşa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terekhir dengen Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Deşa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrüisi Nomor 18 Tahan 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
21. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klastfikasi, Kodefikasi, dan Nonomenklatur Peıencanaan Pembangunan dan Keuangen Daerah (Bertia Negarcı Republik Indonesia Tahan 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Mentri Desa, Pembengunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Deşa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Deşar Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Deşa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Deşa Barsama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Pereturan Menteri Deşar Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana (Berita Negara Republik Indonesiüi Tahun 2023 Nomor 868);

 Pereturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teninggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Deşa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
25. Peraturan Mentri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Deşa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Nomor 1051);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Deşa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Deşa Tahun Anggaran 2024 (Eerita Negara Republik indonesia Tabun 2023 Nomor 1051);
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
28. Peraturan Desa Kedarpan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kedarpan Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Kedarpan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedarpan Tahun 2020 Nomor 5)

terdapat dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Deşa tahun 2025 sesuai dengen dokumen RPJM tahun 2019 - 2025 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Deşa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa dalam rarıgka penyusunan RKP Deşa tahun 2025, adalah:

1. Memberikan bahan, arahan sekeligus maşukan kepada Pemerintah Deşa Kedarpandalam menyusun dokumen RKP Deşa tahun 2025;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2025;
3. Mengarahkan den memfokuskan program/kegiatan Deşa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokuman RPJM Deşa Tahan 2019 – 2025;

Mewujudkan aspiratif masyarakat Deşa Kedarpan dalam pelaksanaan Perencanearı pembangunan melalui fungsi BPD Kedarpan.

2. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1 KONDISI UMUM

Desa Kedarpan merupakan Desa yang terletak di Ibu Kota Kecamatan dengan luas wilayah 224 hektar secara geografis Desa Kedarpan berada di dataran tinggi sehingga sebagaian besar merupakan wilayahnya berupa lahan Perkebunan/pertanian dan pekarangan/perumahan.

Desa Kedarpan terletak pada ketinggian ± 100 meter dari permukaan laut. Sedargkan jumlah penduduk 1.734 orang dan jumlah KK 843 dengan kepadatan penduduk 0,5 km.

Batas batas wilayah Desa

- Sebelah Utara : Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan
- Sebelah Timur : Desa Nangkod Kecamatan Kejobong
- Sebelah Selatan : Desa Kejobong dan Desa Langgar Kecamatan Kejobong
- Sebelah Barat : Desa Larangan Kecamatn Pengadegan

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Kedarpan dengan kata Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke lbu kata Kabupaten, Propinsi dan Kecamaten tidak menjadi masalah mengingat alat transportüsi sudah semakin meningkat. terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak jarak Desa Kedarpan dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Purbalingga dapat disimak sebagai berikut:

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 3 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 30 km
- Jarak Ke Provinsi : 360 km
- Waktu tempuh ke Kecamatan : 10 menit
- Waktu tempuh ke Kabupaten : 1 jam
- Waktu tempuh ke Provinsi : 6 jam

semua karena pendidikan merupakan tanggurg jawab kita bersama baik Pendidikan, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Kedarpan mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya Lernbaga-lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK, SD dan Lembaga dan pendidikan Kesetaaan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Bibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungarn masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan sepeti Puskesmas, Polindes dan kehadiran balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Kedarpan saat ini memiliki 6 Unit Posyandu yang tersebar di dusun serta 1 unit Polindes serta Puskemas yang berada di ibu kota Kecamatan dan hal ini tentunya memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

B. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Kedarpan sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, tukang batu/kayu, buruh bangunan usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menorjol adalah potensi Pertani Lada (persemian bibil tanaman lada) dan Peternakan Kambing Khas Kejobong, Sapi (briding dan penggemukan) masing-masing potensi desa di kemas dengan kelompok tani maupun kelompok ternak yang saat ini sedang berkembang sebagai ajang studibanding/percontohan dari wilayah/daerah lain.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Kedarpan secara umum sudah cukup memadai baik sarana Balai Desa (pelayanan pemerintahan), sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana Kesehatan saat ini desa Kedarpan sudah memiliki Mobil Siaga untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan Masyarakat tanpa pungutan dalam bentuk apa pun, semua oprasional mobil siaga di bebankan dari anggaran APBDesa.

D. KONDISI PEMERINTAHAN DEŞA

Pemenintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahahan oleh Pernerintah Deşa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bardasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Deşa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Deşa Kedarpan warga Negara Republik yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan , enam tabun / delapan tahun, dan dapat dipilih Kembali dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Deşa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Deşa yang prosedur pertanggungjawabanya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak deri kondisi umum yeng diuraikan diatas, maka datam penyampaian Pandangan Resmi BPD ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Dess yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Deşa;
 a. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 e. Sub Bidang Pertanahan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
 a. Sub Bidang Pendidikan;
 b. Sub Bidang Kesehatan;
 c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
 e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 f. Sub Bidang Enargi dan Sumberdaya Mineral;
 g. Sub Bidang Pariwisata

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
 b. Sub Bidang Pertanian dan peternakan;
 c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan Anak dan Keluarga;
 e. Sub Bidang Koprasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 f. Sub Bidang Dukungan Menenaman Modal;
 g. Sub Bidang Pengadaan danPerindustrian.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak;
 a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 b. Sub Bidang Keadaan Darurat;
 c. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulken, sebagai berikut:

1. Desa Kedarpan merupakan Deşa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak roda perekonomian masyarakat terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana jika didukung SDM yang mengingat SDM masyarakat Deşa Kedarpan yarng masih rendah maka upaya Pernerintah SDM Masyarakat harus ditingkatkan.
3. Diperlukan kreatifitas dan inofasi dalam penggalian patensi Deşa sehingga dapat dengan baik untuk dapat digunakann sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudkan pelayanan Terhadap masywakat.
5. Perguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan masyarakat agar mampu mengelola aspirasi dan berpartisipasi daalam pembangunan.

4. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpıulan diatas Badan Permusyawaratan Deşa (BPD) rekomendasi dalam penyusunan RKP Deşa tahun 2025 yaitu:

1. Penyusunan RKP harus mengar:e.t pada Dokumen Deşa pada tahun anggaran 2025
2. Perencanaan pembangıinan Deşa melibatkan partisipasi masyarakat setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program dan kegiatan setiap tabun tapada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.

Kedarpan, 19 September 2024
Ketua BPD Kedarpan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEC. KEJOBONG
BPD
KAB. PURBALINGGA
DESA KEDARPAN

SETIYONO